



PUTUSAN  
Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx

Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 30 Mei 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: Kota Ambon, Maluku, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx,

Tempat Tanggal Lahir: Seira, 14 Mei 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sekarang tidak diketahui alamat yang bersangkutan dalam wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;


Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 10 Juli 2013 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat/ Saumlaki Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : xxx tertanggal 11 Juli 2013
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxx. Lahir di Ambon 20 Mei 2010. Anak laki-laki berdasarkan Akte Kelahiran Nomor xxx





3. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tanpa ada masalah yang serius atau mengusik kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada bulan Januari 2018 ketika penggugat memutuskan untuk menetap di Kota Ambon, karena Tergugat keberatan untuk meninggalkan daerah asalnya yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki)
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, terjadi pertengkaran dimana Tergugat bersikukuh untuk Kembali ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki) tanpa persetujuan dari Penggugat
6. Bahwa Penggugat tidak tahu sekarang Tergugat ada di mana
7. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri dan ibu sangat tidak bertanggung jawab karena telah pergi meninggalkan suami dan anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2018 ketika Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang ini
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan di rawat oleh pengugat dan keluarganya
10. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak, bahkan telah menikah lagi dan tidak berlaku sebagai istri yang baik bagi penggugat, maka sudah sangat sulit untuk di satukan sehingga tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai seperti tujuan dari perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi, karena walaupun di paksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, aman, dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai
12. Bahwa tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud. Maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon, mohon agar perkawinan putus dengan segala akibat hukumnya





Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :


**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki) pada tanggal 10 Juli 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki), sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tertanggal 10 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum
3. Menyatakan hak asuh anakxxx lahir di Ambon tanggal 20 Mei 2010 anak laki-laki umur 14 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : xxx Tertanggal 11 Juli 2013 berada dalam asuhan Penggugat serta tetap menjadi tanggung jawab penggugat selamanya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang di tunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk di Cacat dalam Buku Register / Mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan akta perceraian
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

**SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 8 Oktober 2024, untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2024, risalah panggilan sidang kedua tanggal 16 Oktober 2024, untuk persidangan tanggal 20 November 2024, risalah panggilan siding ketiga, tanggal 20 November 2024, untuk persidangan tanggal 18 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan;


Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Alfredo Lewerissa, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor ; xxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; xxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; xxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Nikah Gereja Nomor ; xxx bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah pula mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai adik kepada Penggugat sedangkan Tergugat adalah Ipar saksi ;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberi kesaksian pada perkara perceraian antara Penggugat xxx dan Tergugat xxx ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 10 Juli 2013 di Kabupaten Maluku Barat Daya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka menikah di Saumlaki;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lewat telephon, diberitahukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang sekarang sekolah pada SMP Kelas III ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx lahir di Ambon pada tanggal 20 Mei 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat yang bernama xxx sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama – sama sejak Tahun 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Tergugat ( isteri ) penggugat tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa ada upaya – upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk terus mencari tahu keberadaan Tergugat lewat telephon namun tidak ada Informasi mengenai keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah pekerjaan dari pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan distributor sembako ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya Wanita Idaman lain (WIL );

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi **DORTJE MABEL SAHERTIAN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberi kesaksian pada perkara perceraian antara Penggugat xxx dan Tergugat xxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 10 Juli 2013 di Kabupaten Maluku Barat Daya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka menikah di Saumlaki;

--	--	--

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang sekarang sekolah pada SMP Kelas III ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx lahir di Ambon pada tanggal 20 Mei 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat yang bernama xxx sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama – sama sejak Tahun 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Tergugat ( isteri ) penggugat tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa ada upaya – upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk terus mencari tahu keberadaan Tergugat lewat telephon namun tidak ada Informasi mengenai keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah pekerjaan dari pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan distributor sembako ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya Wanita Idaman lain (WIL );

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai didalilkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilaksanakan secara sah berdasarkan agama dan hukum dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Saumlaki Provinsi Maluku, sesuai kutipan akta perkawinan nomor: xxx, tanggal 11 Juli 2013, bahwa Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan secara hukum diputuskan dengan perceraian karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak xxx, sejak februari tahun 2018 hingga



Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb





sekarang, dan Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin bercerai sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan ( Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

( Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan );






Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Saumlaki, pada tanggal 10 Juli 2013, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 11 Juli 2013 sesuai kutipan akta perkawinan nomor: xxx;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah dicatatkan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama xxx, Laki-Laki, Lahir di Ambon, tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:xxx;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak xxx sejak bulan Februari 2018, hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sah secara agama dan berdasarkan hokum sesuai kutipan akta perkawinan nomor: xxx, tanggal 11 Juli 2013, yang kini sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka yang bernama xxx, dari tahun 2018 hingga sekarang sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan situasi dan kondisi dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun kenyataannya tidak lagi hidup bersama layaknya suatu perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan melihat fakta hokum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila suami istri, sudah tidak saling menyayangi dan memperdulikan, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri maka telah dapat dibuktikan alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam hal-hal alasan sehingga dapat dilakukan perceraian ditentukan dalam huruf b Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf b pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dengan demikian petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Saumlaki tempat perkawinan dilangsungkan, untuk Pegawai Pencatat tersebut mencatatkan pada bagian pinggir dari daftar perkawinan; Dengan demikian petitum angka 4 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak yang lahir dan disahkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon, pada tanggal 20 Mei 2010 sesuai akta kelahiran No. xxx tanggal 11 Juli 2013, bahwa sesuai fakta persidangan, anak tersebut sekarang hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan



Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya, selanjutnya berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan;

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak xxx, yang adalah anak yang disahkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan anak Penggugat dan Tergugat, dimana anak xxx tinggal bersama Penggugat yang adalah ayahnya sejak Tergugat pergi tahun 2018 hingga sekarang anak tersebut, di asuh dan di pelihara oleh Penggugat, sehingga adalah adil dan bijaksana bila tentang pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3, patut untuk dikabulkan;


Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebahagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;



Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunngkan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki) pada tanggal 10 Juli 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki), sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tertanggal 10 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak xxx lahir di Ambon tanggal 20 Mei 2010 anak laki-laki umur 14 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : xxx Tertanggal 11 Juli 2013 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Ambon dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara Barat(Saumlaki) tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar perkawinan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp850.000,00(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal,17 Januari 2025 oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H. dan Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 4 Oktober 2024,putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

--	--	--

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Maitimu, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

TTD.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Joseph J. Parera, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. | 30.000.-   |
| 2. ATK/Pemberkasan: | Rp.   | 100.000.-  |
| 4. Panggilan        | : Rp. | 690.000.-  |
| 5. PNBP Panggilan   | : Rp. | 10.000,-   |
| 6. Meterai          | : Rp. | 10.000.-   |
| 6. Redaksi          | : Rp. | 10.000.-   |
| Jumlah              | : Rp. | 850.000.- ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) |

--	--	--

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Amb